

KEADILAN, ETIKA, DAN TRANSFORMASI SOSIAL: TINJAUAN FILOSOFIS DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Khayla Nelfarianthie^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*email: advokatnelfarianthie@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

*Justice; Ethics;
Social
Transformation;
Philosophical
Review;
Corruption
Eradication,
Indonesia;*

This article discusses issues of justice, ethics, and social transformation in the context of corruption eradication in Indonesia. This research employs a descriptive-analytical approach to systematically describe and examine the phenomenon that is the focus of the discussion. Justice in the fight against corruption entails ensuring the fair handling of cases based on legal principles such as distributive and corrective justice. Ethics play a crucial role in preventing corruption by strengthening moral values within the bureaucracy. Social transformation, including education, the anti-corruption sentiment in society, government-citizen cooperation, and culturally dimensioned law enforcement, are key factors in the efforts to combat corruption. Corruption eradication in Indonesia should be guided by principles of justice, ethics, and social transformation to create an environment with zero tolerance for corruption and to provide significant benefits to both the people and the nation.

ABSTRAK

Kata Kunci:

**Keadilan; Etika;
Transformasi
Sosial; Tinjauan
Filosofis;
Pemberantasan
Korupsi;
Indonesia;**

Artikel ini membahas tentang isu-isu keadilan, etika, dan transformasi sosial dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan sekaligus mengkaji fenomena yang menjadi fokus pembahasan secara sistematis. Keadilan dalam pemberantasan korupsi berarti memastikan penanganan kasus secara adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan distributif dan korektif. Etika memainkan peran penting dalam mencegah korupsi dengan memperkuat nilai moral dalam birokrasi. Transformasi sosial, termasuk pendidikan, perasaan anti-korupsi masyarakat, kerja sama pemerintah-masyarakat, dan penegakan hukum berdimensi budaya, merupakan faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia harus didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, etika, dan transformasi sosial untuk menciptakan lingkungan tanpa toleransi terhadap korupsi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara.

Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, dan pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah selama beberapa dekade. Namun, pada tahun 2022, komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi mulai dipertanyakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap integritas pemerintahan. Keberlanjutan peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tampaknya belum memberikan hasil yang memadai.

Penurunan yang sangat drastis dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022, menjadi perhatian serius. Penurunan sebesar 4 poin ini mencerminkan situasi terburuk yang terjadi sejak era reformasi. Lebih dari sekadar statistik, hal ini juga disertai dengan penurunan peringkat Indonesia dalam daftar negara-negara yang disurvei oleh *Transparency International Indonesia (TII)*. Indonesia turun dari peringkat 96 pada tahun 2021 menjadi peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei¹. Perubahan signifikan ini tidak dapat diabaikan, dan perlu diperhatikan dalam konteks komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo, termasuk penindakan kasus korupsi.

Data dan fakta yang disajikan oleh TII menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum antikorupsi di Indonesia belum efektif dalam memberantas korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, seperti UU No. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perlu pertimbangan lebih lanjut tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya².

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia dari berbagai perspektif. Wiarti (2023), misalnya, mengkaji efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum antikorupsi. Sementara itu, Hasna dan Jaya (2020) menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain tumpang tindih

¹ Diky Anandya dan Lalola Easter, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politika,'" *Indonesia Corruption Watch*, 2023, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.

² M. Darin Arif Muallifin, "Problematisasi dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 311–25.

regulasi, kualitas peradilan, sistem pengawasan, dan efektivitas pemberian sanksi. Di sisi lain, Putra dan Linda (2022) memperluas perspektif kajian dengan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga memberikan dampak terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan efektivitas penegakan hukum, sistem peradilan pidana, serta dampak sosial korupsi, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dikembangkan secara terpadu. Penelitian terdahulu cenderung membahas dimensi hukum dan kelembagaan atau dampak sosial korupsi secara terpisah, sementara hubungan antara keadilan, etika, dan transformasi sosial dalam konteks pemberantasan korupsi belum memperoleh perhatian yang memadai sebagai satu kesatuan analisis. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji pemberantasan korupsi tidak hanya dari pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam menindak pelaku, tetapi juga dari pertanyaan yang lebih mendasar mengenai sejauh mana penegakan hukum mampu mewujudkan keadilan substantif, membangun etika publik, dan mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Pentingnya pembahasan ini tidak hanya dalam konteks perundang-undangan, tetapi juga dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan etika yang mendasari upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaan tentang bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara kolektif dapat menciptakan perubahan sosial yang berarti dalam upaya memberantas korupsi menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, artikel jurnal ini bertujuan untuk menjelajahi isu-isu keadilan, etika, dan transformasi sosial dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggali pemahaman secara filosofis, diharapkan dapat mendekati masalah ini dengan pandangan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan sekaligus mengkaji fenomena yang menjadi fokus pembahasan secara sistematis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah sejumlah sumber yang relevan, antara lain buku, artikel dalam jurnal akademik, serta pemberitaan terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Pemilihan metode tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya memaparkan kondisi atau fenomena yang ditemukan, tetapi juga menginterpretasikan berbagai informasi yang tersedia secara kritis. Dengan memanfaatkan beragam sumber literatur, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang komprehensif serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang

diteliti. Secara khusus, kajian literatur diarahkan untuk menelaah persoalan korupsi di Indonesia melalui perspektif filosofis yang mencakup prinsip keadilan, etika, serta transformasi sosial sebagai landasan dalam memahami upaya pemberantasannya.

PEMBAHASAN

Keadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Keadilan dalam pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk memastikan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Konsep keadilan dalam hal ini merujuk pada pandangan para filsuf hukum seperti Aristoteles, John Rawls, dan Thomas Aquinas.

Aristoteles, dengan pendekatannya yang berbasis pada analisis ilmiah dan prinsip-prinsip rasional, membedakan dua bentuk utama keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian barang dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sementara keadilan korektif berfokus pada pembetulan ketidakadilan. Aristoteles juga menegaskan pentingnya hak setiap warga atas barang yang sama sebagai elemen kunci dalam keadilan³.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kita bisa mengambil inspirasi dari pemikiran John Rawls. Ia berbicara tentang keadilan yang mengutamakan kesejahteraan semua orang. Artinya, kita harus memastikan bahwa semua warga diperlakukan sama dan bahwa mereka yang paling lemah mendapatkan perlindungan khusus. Dengan kata lain, untuk mengatasi korupsi, penting untuk terus berupaya memperbaiki ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil⁴.

Thomas Aquinas memberikan konsep penting tentang keadilan dalam sistem hukum yang adil, perlakuan setara bagi semua warga negara, dan integritas dalam pelayanan publik⁵. Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini dijunjung tinggi dan diterapkan secara efektif. Dengan menerapkan pemikiran Thomas Aquinas, negara Indonesia dapat merumuskan strategi yang kuat untuk mengatasi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

Sangat penting penegakan hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Tanpa penegakan hukum yang adil, negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita⁶. Penegakan hukum memengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, dan

³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 118–30.

⁴ Nurashiah, *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 129.

⁵ Yohanes Endi, "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1224–36.

⁶ Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2018): 71.

kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil menjadi unsur penting untuk memastikan keadilan dalam proses penanganan kasus korupsi dan untuk mencapai tujuan kepentingan umum. Prinsip-prinsip keadilan, seperti yang disebutkan oleh para filsuf hukum, harus menjadi pedoman dalam upaya ini, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh masyarakat dan hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini, peraturan mengenai tindak pidana korupsi harus memberikan rasa keadilan yang tidak hanya memenuhi kepentingan umum tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat⁷.

Etika dan Pemberantasan Korupsi

Etika dan Pemberantasan Korupsi adalah dua konsep yang saling terkait, dengan fokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi, terutama dalam konteks pencegahan korupsi. Secara etimologi, etika, berasal dari bahasa Yunani "*ethor*" atau "watak," dan dalam bahasa Indonesia, etika atau norma merujuk pada kesusilaan. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar atau bebas, dan etika adalah ilmu yang mendalami perilaku moral. Ini mengarah pada pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk, yang memiliki dampak besar pada kehidupan orang lain.

Pertanyaan yang muncul dalam etika adalah penilaian atas perbuatan dari sudut baik dan jahat. Konsep "yang jahat" dalam konteks ini merujuk pada perbuatan yang dapat merendahkan atau merusak kualitas kehidupan orang lain⁸. Dengan kata lain, etika bertujuan untuk menentukan tindakan yang mempromosikan kesejahteraan dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam filsafat hukum utilitarianisme, etika dilihat sebagai panduan untuk tindakan rasional dalam pengambilan keputusan dalam hidup, termasuk keputusan moral⁹. Keputusan moral, dalam konteks ini, harus didasarkan pada kriteria yang dapat diterima dan dibenarkan oleh semua orang, mengutamakan kebaikan bersama.

Etika memiliki peran yang kuat dalam pencegahan korupsi, terutama dalam pelayanan public. Poin penting dalam upaya pencegahan korupsi adalah memperkuat nilai moral dan etika dalam birokrasi. Hal ini akan membantu untuk membedakan perbuatan yang baik dari yang buruk secara konsisten¹⁰. Ketua

⁷ Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fitra, dan Yani Andriyani, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 3, no. 1 (2022): 8–18.

⁸ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 11–12.

⁹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 79.

¹⁰ Hariman Satria Satria, "Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa etika dan integritas adalah kunci utama dalam menjaga penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi¹¹. Ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya aspek filosofis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dalam konteks ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, kerugian finansial, serta kerusakan pada tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika dalam perilaku sehari-hari menjadi kunci dalam membangun negara yang bersih dari korupsi dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

Transformasi Sosial dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Transformasi sosial merupakan faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi, karena perubahan dalam nilai, norma, dan perilaku masyarakat memiliki potensi besar untuk membentuk lingkungan yang tidak mentolerir korupsi. Perubahan sosial atau dinamika masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, adalah suatu keharusan dalam masyarakat yang berkembang¹². Perubahan sosial adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera¹³, menghindari keterbelakangan, dan mencegah penindasan oleh perkembangan zaman. Namun, untuk mencapai transformasi sosial yang efektif, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

Pertama, transformasi sosial harus didasari oleh upaya pendidikan yang kuat dan sistem lapisan sosial yang terbuka. Penduduk yang memiliki akses ke pendidikan yang baik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai etika, integritas, dan tata kelola yang baik¹⁴. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya berperilaku jujur dan transparan, ini dapat mengurangi peluang korupsi. Contohnya, negara-negara dengan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

Kedua, transformasi sosial memerlukan perasaan benci masyarakat terhadap praktik korupsi. Kebencian ini bisa muncul ketika masyarakat melihat bahwa korupsi merugikan mereka secara langsung. Misalnya, ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk layanan masyarakat terperangkap dalam praktik korupsi, maka masyarakat cenderung akan memprotes dan mendesak perubahan. Protes dan tekanan publik dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas melawan korupsi.

Ketiga, transformasi sosial juga memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui program-program pembangunan nasional yang terencana dapat memainkan peran penting dalam

¹¹ "Etika dan Integritas, Kunci Utama Penyelenggara Negara Bersih Dari Korupsi," *KPK*, 2023, <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3001-etika-dan-integritas-kunci-utama-penyelenggara-negara-bersih-dari-korupsi>, diakses 26 Oktober 2023.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 40.

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 44.

¹⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 87.

perubahan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, serta dalam mengawasi penggunaan dana publik¹⁵, dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, ketika masyarakat ikut serta dalam pengawasan dana proyek infrastruktur atau program sosial, ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Terakhir, dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum memegang peran kunci. Hukum harus diterapkan secara adil dan berdimensi kultural. Hukum yang mempunyai dasar kultural akan lebih diterima oleh masyarakat dan menghasilkan citra positif tentang kekuasaan hukum¹⁶. Ketika hukum diterapkan dengan baik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menghindari korupsi, ini dapat menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi sosial yang menciptakan lingkungan yang tidak mentolerir korupsi.

Dalam rangka mencapai pemberantasan korupsi yang efektif, transformasi sosial yang didasarkan pada perubahan nilai, norma, dan perilaku masyarakat harus menjadi fokus utama. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang integritas dan transparansi, ketidakpuasan terhadap korupsi, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta sistem hukum yang berdimensi kultural, maka lingkungan yang tidak mentolerir korupsi dapat terwujud, membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara.

Analisis Filosofis tentang Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Analisis filosofis tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sjachran Basah mengidentifikasi lima fungsi hukum dalam konteks Indonesia yaitu direktif, integratif, stabilitatif, perfektif, dan korektif. Ini mencerminkan peran hukum dalam memberikan pedoman, memfasilitasi integrasi sosial, menjaga stabilitas, mencapai kesempurnaan, dan memberikan koreksi. Dalam implementasinya, hukum dapat bersifat preventif, represif, atau rehabilitatif¹⁷.

Filsafat dengan berdasar pada pandangan tersebut, memiliki peran yang sangat penting dalam menegaskan keberlakuan hukum yang tidak hanya terikat pada teks peraturan semata, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan aspirasi untuk transformasi sosial yang lebih baik. Filsafat hukum berperan sebagai pengawas kritis yang membawa dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses analisisnya.

Pendekatan filosofis terhadap hukum membantu dalam mengeksplorasi aspek-aspek moral dan etis yang menjadi dasar hukum¹⁸. Ini melibatkan

¹⁵ RB Soemanto, "Pemahaman masyarakat tentang korupsi," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 80–88.

¹⁶ B. Wibowo Suliantoro, "Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence," *Jurnal Filsafat* 17, no. 1 (2017): 15–31.

¹⁷ Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, "Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2021): 145–153.

¹⁸ Delycia Anwar Rannu, Ellen Santoso, dan Rasji, "Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 554–63.

pertimbangan tentang apakah hukum yang ada benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat dan apakah mereka memenuhi standar keadilan yang adil.

Sosiologi hukum menyoroti cara hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, filosof hukum mempertanyakan bagaimana hukum mempengaruhi hubungan sosial, ketidaksetaraan, dan keadilan sosial. Mereka menelisik implikasi sosial yang mungkin timbul dari penerapan hukum tertentu dan apakah hal ini sesuai dengan tujuan sosial yang lebih luas.

Aspek yuridis adalah kerangka kerja konvensional dalam analisis hukum, dan filsafat hukum memastikan bahwa teks peraturan diinterpretasikan secara akurat dan adil. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan bagaimana teks tersebut berhubungan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat.

Dengan pendekatan holistik ini, filsafat hukum berperan penting dalam menjaga integritas sistem hukum, memastikan bahwa hukum bukan hanya berlaku secara formal, tetapi juga memenuhi tuntutan moral, etika, dan keadilan dalam masyarakat. Filosofi hukum tidak hanya membantu merumuskan hukum yang adil, tetapi juga memberikan kontribusi berharga dalam perjalanan menuju transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal pemberantasan korupsi, inti dari filsafat adalah mencapai pemberantasan yang efektif tanpa melukai pihak mana pun. Hal ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, untuk aktif dalam mengawasi dan mendidik agar tindakan korupsi tidak terjadi. Prinsip pengawasan menjadi penting, bahwa setiap anggota masyarakat harus memahami korupsi itu tindakan yang tidak baik bahkan tercela.

Namun, penegak hukum yang independen dan terlepas dari campur tangan pihak mana pun juga diperlukann, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Hukum dalam pandangan filsafat berfungsi sebagai penjaga gawang atau katalisator untuk mencegah korupsi dan memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai korupsi.

Hukum juga berperan sebagai alat preventif dengan mencegah korupsi sebelum terjadi dan berfungsi sebagai alat represif untuk mencegah penyebaran tindakan korupsi yang sudah terjadi. Ini melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam bentuk "*people power*" untuk mengontrol dan mengawasi perbuatan korupsi.

Terakhir, pelaksanaan hukum dalam perspektif filsafat pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dihubungkan dengan prinsip islah dalam agama Islam. Prinsip ini memandang semua individu di Indonesia sebagai tidak pernah melakukan korupsi, memberikan kemudahan bagi pelaku korupsi untuk mengembalikan uang atau hasil korupsi tanpa diketahui, dan tanpa mendapatkan stigma dari masyarakat. Prinsip ini mendorong rekonsiliasi dan pemulihan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, etika, dan transformasi sosial yang diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan hukum dan regulasi semata, tetapi juga melibatkan aspek keadilan, etika, dan transformasi sosial yang mendalam. Penurunan signifikan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan, disertai dengan evaluasi terhadap efektivitas berbagai peraturan yang telah ada. Dalam penanganan kasus korupsi, keadilan harus menjadi prinsip utama dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan proporsional tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, etika memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penguatan nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam birokrasi menjadi langkah penting untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk sekaligus mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Etika dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga penyelenggaraan negara agar tetap bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, transformasi sosial juga menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi, karena perubahan nilai, norma, dan perilaku masyarakat memiliki potensi besar untuk membentuk lingkungan sosial yang tidak mentoleransi praktik korupsi. Untuk mewujudkan transformasi sosial yang efektif, diperlukan pendidikan yang kuat, tumbuhnya sikap dan perasaan benci masyarakat terhadap praktik korupsi, kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, serta penegakan hukum yang memiliki dimensi kultural dan mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, analisis filosofis terhadap upaya pemberantasan korupsi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal dan prosedural, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, serta aspirasi untuk mewujudkan transformasi sosial yang lebih baik. Filsafat hukum memiliki peran sebagai pengawas kritis yang menghadirkan dimensi moral, sosial, dan yuridis dalam proses analisis dan penerapan hukum, sehingga pemberantasan korupsi tidak berhenti pada aspek penindakan dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mampu membangun kesadaran, integritas, dan perubahan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, etika, dan aspirasi untuk mencapai transformasi sosial yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi korupsi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

Akhmaddhian, Suwari, Diky Hikmatul Fitra, dan Yani Andriyani. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak

- Pidana Korups." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 3, no. 1 (2022): 8–18.
- Anandya, Diky, dan Lalola Easter. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politik.'" *Indonesia Corruption Watch*, 2023. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>.
- Azis, Abdul. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2018): 71.
- Endi, Yohanes. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1224–36.
- Gusfira, Nofil, dan Abdul Hafiz. "Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2021): 145–53.
- Hasna, Ariza, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Implementation of corruption on law enforcement in the criminal justice system in Indonesia." *IJCLS Indones. J. Crim. Law Stud* 5.2 (2020): 163-174.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- KPK. "Etika dan Integritas, Kunci Utama Penyelenggara Negara Bersih Dari Korupsi." 2023. <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3001-etika-dan-integritas-kunci-utama-penyelenggara-negara-bersih-dari-korupsi>, diakses 26 Oktober 2023.
- Muallifin, M. Darin Arif. "Problematika dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 311–25.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 118–30.
- Nurasiah. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Corruption in Indonesia: A challenge for social changes." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8.1 (2022): 13-24.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rannu, Delycia Anwar, Ellen Santoso, dan Rasji. "Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 554–63.
- Rohman MS, Ali. "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Satria, Hariman Satria. "Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

-
- Soemanto, RB. "Pemahaman masyarakat tentang korupsi." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 80–88.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Suliantoro, B.Wibowo. "Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence." *Jurnal Filsafat* 17, no. 1 (2017): 15–31.
- Wiarti, July. "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Uir Law Review* 7.2 (2023): 87-99.